



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MITRA DEWATA SUKSES, yang beralamatkan di Jalan Raya Puputan Renon Pertokoan Renon Arcade No.98 A-B Denpasar, Bali. Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Rapat PT. Mitra Dewata Sukses Nomor 11 tanggal 13 September 2018 yang dibuat oleh Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan diwakili oleh Ming Li, Laki-laki, Jabatan Direktur, Nomor Passport: 2D41EB0212-W, Tempat/Tanggal Lahir Republik Rakyat Tiongkok, 02 Februari 1985, beralamat di Jalan Tukad Balian Perumahan Bali Arum No.10, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, dalam hal ini kuasanya I Wayan Gede Mardika, S.H.,M.H., Dewa Nyoman Wiesdya Danabrata Parsana, S.E., S.H., Advokat pada kantor Hukum / Law Office Dewa Wiesdya & Rekan yang beralamat di Jalan Kebo Ireng 1 No. 1, Padangsambian Kaja, Denpasar, Bali, domisili elektronik: dewawiesdya@gmail.com, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 792/HK/II/2024/PN Byw tanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

CV DEVI SOEDOJO, beralamatkan di Jalan Ir. Soekarno, Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat I**;

DEVI LELYTA PUSPITA SARI, Perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 22 Desember 1987, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Buddha, beralamat di Dusun Krajan, RT/RW 005/002, Kel/Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pemegang KTP No. 3508106212870002, sebagai **Tergugat II**;



MAIRA SANDYA PUSPASARI, Perempuan, warga negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Krajan, Kelurahan/Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Pemegang KTP No. 3510244107990017, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Eko Sutrisno, S.H., Lutfi Angga, S.H., Agil Kurnia Akbar Suhandoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Piere Tendean Nomor 102, Stasiun Lama Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 116/HK/II/2024/PN Byw tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat " PT. Mitra Dewata Sukses" Nomor 11 tanggal 13 September 2018 yang dibuat oleh Dewa Putu Dipta Dadia Nugraha Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan telah menunjuk Penggugat selaku Direktur;
2. Bahwa dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Pasal 98 angka (1) menentukan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan." Oleh karenanya Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Collection Point antara PT. MITRA DEWATA SUKSES dengan CV. DEVI SOEDOJO No.001/PKS/CP-DELIV?MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat II;
4. Bahwa CV. DEVI SOEDJO sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DEVI SOEDJO" Nomor 02 tanggal 9 Mei 2021 yang dibuat di Notaris I Putu Agus Setiawan, SH, M.Kn di Tabanan dengan



Tergugat II (**DEVI LELYTA PUSPITA SARI**) selaku Direktur, kemudian Tergugat III (**MAIRA SANDYA PUSPASARI**) selaku pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan mereka dalam modal perseroan;

5. Bahwa CV adalah bentuk usaha yang tidak berbadan hukum sehingga pertanggung jawaban dari CV adalah secara tanggung renteng oleh Pengurus aktif dan pengurus pasif sehingga Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III untuk mempertanggung jawabkan prestasinya terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I Sudah tidak lagi beroperasi di Tabanan sesuai dengan alamat yang tertera didalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DEVI SOEDJO" Nomor 02 tanggal 9 Mei 2021, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan di tempat kediaman dari Tergugat II dan Tergugat III yaitu Wilayah Hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
7. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1320 KUHPerdata** menentukan "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*
 1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
 4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*"

Bahwa antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah melakukan kesepakatan mengenai Kerjasama Penunjukan Collection Point yang isinya dituangkan dalam perjanjian dan telah disepakai bersama;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang menentukan: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Oleh karena itu perjanjian yang dibuat antar Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat dan patut untuk di patuhi;
9. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Penunjukan Collection Point antara PT. MITRA DEWATA SUKSES dengan CV. DEVI SOEDOJO No.001/PKS/CP-DELIV?MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, Pasal 4 ayat 1 telah diatur tentang Hak dan Kewajiban yang diuraian sebagai berikut:
 - Pada huruf yy menentukan "*Pihak Kedua wajib tepat waktu dalam melakukan transfer biaya pendapatan COD dan DFOD (pada hari diterimanya pendapatan tersebut Pihak Kedua wajib melakukan transfer). Bila terjadi kendala dalam proses transfer. Maka Pihak Kedua dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Pihak Pertama, Pihak Kedua akan dikenalkan sanksi berupa denda sebesar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari total biaya pendapatan yang belum di transfer apabila tidak tepat waktu dalam melakukan transfer.”

- Pada huruf **zz** menentukan “Apabila terjadi tunggakan pembayaran biaya pendapatan COD dan DFOD Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang melebihi nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pihak Kedua wajib membayar tunggakan tersebut sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan hingga tunggakan tersebut lunas.”
 - Pada huruf **aaa** yang menentukan “Apabila sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya Pihak Kedua tidak membayar tunggakan pembayaran biaya COD dan DFOD, maka Pihak Kedua wajib memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk melakukan tambahan nominal pemotongan Agency Fee yang diterima Pihak Kedua pada bulan berikutnya sesuai dengan nominal yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebagaimana ketentuan pada poin **zz** Pasal ini.”
10. Bahwa dalam Pasal 22 ayat 6 yang menentukan “Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Pihak Kedua dinyatakan bersedia mematuhi dan mengikuti segala SOP, peraturan keagenan dan segala perubahan SOP maupun perubahan peraturan keagenan dari Pihak Pertama yang diatur pada perjanjian ini, tidak terkecuali dalam bentuk pemberitahuan.”
11. Bahwa Tergugat I selalu kurang dalam penyeteroran transaksi harian baik yang berupa PPCASH, COD (Cash on Delivery), DFOD (Delivery Fee On Delivery) dan tagihan harian lainnya sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat padahal Penggugat telah memberikan edukasi kepada Tergugat I terkait cara pengecekan tagihan harian, pengecekan status paket, cara mengetahui jumlah setoran yang harus disetorkan kepihak PT. MDS (Penggugat) dan teknis terkait administrasi lainnya;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I melalui Tergugat II telah membuat Surat Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerjasama antara PT. MITRA DEWATA SUKSES dengan CV. DEVI SOEDOJO Nomor: 204/II/SKP/CP/MDS/2023 tanggal 28 Februari 2023;
1. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Kerjasama kepada CV. DEVI SOEDOJO Nomor Surat: 371/SP/MDS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang pada intinya Penggugat tidak dapat memperpanjang Kerjasama Penunjukan Collection Point No.001/PKS/CP-DELIV/MDS/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 jangka waktu perjanjian sejak tanggal 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan 01 Juni 2023 dengan Tergugat I, terkait transaksi harian yang belum disetorkan kepada Penggugat sehingga apabila perjanjian diperpanjang dapat merugikan pihak Penggugat lebih banyak lagi;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajibannya untuk menyetorkan transaksi harian yang berupa PPCASH (transaksi tunai harian), COD (cash on delivery), AUTO CLAIM TOKOPEDIA, AUTO CLAIM SHOPEE, AUTO CLAIM LAZADA, AUTO CLAIM TIKTOK, SHOPEE LDR, PAKET STUCK dan SHOPEE CROSSBORDER dengan rincian sebagai berikut:

- I. Hutang COD adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. periode bulan Juli 2022 sebesar Rp 986.005.887;
 - b. periode bulan November 2022 sebesar Rp 521.013.117;
 - c. periode bulan Desember 2022 sebesar Rp 578.067.062;
 - d. periode bulan Februari 2022 sebesar Rp 760.458.537;Sehingga total COD menjadi **Rp. 2.845.544.603,-** (dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah);
- II. Tagihan PPCASH total tagihan **Rp 1.560.850** dengan rincian:
 - a. DROP POINT TABANAN dengan Kode TNW01 tagihan tanggal 31-05-2023 sebesar Rp 535.700;
 - b. DROP POINT DAUH PEKEN dengan Kode TNW04 tagihan tanggal 28-05-2023 sebesar Rp 107.000 dan tanggal 31-05-2023 sebesar Rp 639.150;
 - c. DROP POINT PASAR KODOK dengan Kode TNW05 tagihan tanggal 31-05-2023 sebesar 279.000
- III. Tagihan SHOPEE CROSSBORDER No AWB total tagihan sebesar **Rp 557.364** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. JA8064674215 tagihan sebesar Rp 61.461;
 - b. JA8065660723 tagihan sebesar Rp 58.889;
 - c. JA8066483751 tagihan sebesar Rp 310.000;
 - d. JA8066434425 tagihan sebesar Rp 127.014;
- IV. Tagihan Auto Claim TOKOPEDIA dengan total tagihan sebesar **Rp 529.000** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 9 Mei 2022 tagihan sebesar Rp 310.000;
 - b. Tanggal 5 November 2022 tagihan sebesar Rp 180.000;
 - c. Tanggal 27 Desember 2022 tagihan sebesar Rp 39.000;
- V. Tagihan Auto Claim SHOPEE dengan total tagihan sebesar **Rp 62.281.258** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari 2022 sebesar Rp 3.448.558;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bulan Februari 2022 sebesar Rp 1.259.547;
- c. Bulan Maret 2022 sebesar Rp 2.843.443;
- d. Bulan April 2022 sebesar Rp 5.851.876;
- e. Bulan Mei 2022 sebesar Rp 4.876.731;
- f. Bulan Juni 2022 sebesar Rp 2.451.336;
- g. Bulan Juli 2022 sebesar Rp 6.205.260;
- h. Bulan Agustus 2022 sebesar Rp 12.463.240;
- i. Bulan September 2022 sebesar Rp 8.018.158;
- j. Bulan Oktober 2022 sebesar Rp 6.495.020;
- k. Bulan November 2022 sebesar Rp 2.951.960;
- l. Bulan Desember 2022 sebesar Rp 2.392.294;
- m. Bulan Januari 2023 sebesar Rp 1.361.624;
- n. Bulan Februari 2023 sebesar Rp 1.662.209;

VI. Bahwa tagihan Auto Claim TIKTOK total tagihan sebesar **Rp 14.718.211** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan Februari 2022 sebesar Rp 1.059.531;
- b. Bulan Maret 2022 sebesar Rp 220.000;
- c. Bulan April 2022 sebesar Rp 77.000;
- d. Bulan Mei 2022 sebesar Rp 590.500;
- e. Bulan Juni 2022 sebesar Rp 79.773;
- f. Bulan Juli 2022 sebesar Rp 105.569;
- g. Bulan Agustus 2022 sebesar Rp 414.250;
- h. Bulan September 2022 sebesar Rp 2.520.536;
- i. Bulan Oktober 2022 sebesar Rp 2.348.198;
- j. Bulan November 2022 sebesar Rp 845.994;
- k. Bulan Desember 2022 sebesar Rp 2.941.709;
- l. Bulan Januari 2023 sebesar Rp 1.714.623;
- m. Bulan Maret 2023 sebesar Rp 1.800.528;

VII. Bahwa tagihan Auto Claim LAZADA total tagihan sebesar **Rp 6.313.474** dengan rincian periode:

- a. 17 Januari 2022 s/d 23 Januari 2022 sebesar Rp 19.303;
- b. 28 Maret 2022 s/d 3 April 2022 sebesar Rp 80.500;
- c. 25 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022 sebesar Rp 15.358;
- d. 12 September 2022 s/d 25 September 2022 sebesar Rp 4.016.250;
- e. 26 September 2022 s/d 2 Oktober 2022 sebesar Rp 316.000;
- f. 9 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023 sebesar Rp 65.240;
- g. 13 Februari 2023 s/d 19 Februari 2023 sebesar Rp 1.800.823;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Bahwa Rincian PAKET STUCK sebesar **Rp 27.998.024**;
- IX. Bahwa Rincian Tagihan SHOPEE LDR sebesar **Rp 245.837.10**;
Sehingga total keseluruhan tunggakan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 2.959.748.621,-** (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama kepada Tergugat I (CV. DEVI SOEDOJO) Nomor Surat: 332/SP/MDS/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua kepada CV. DEVI SOEDOJO No. Surat: 456/SPU/MDS?VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;
5. Bahwa atas peringatan peringatan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Tergugat I untuk melakukan kewajibannya untuk membayarkan semua tunggakan tunggakan yang telah diuraikan diatas;
6. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang tidak melakukan prestasinya adalah merupakan **perbuatan wanprestasi** yang merugikan Penggugat dan sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar semua kewajibannya sesuai dengan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat juga mengirimkan Somasi melalui kuasa hukumnya yaitu Somasi I pada tanggal 5 Oktober 2023, Somasi II pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Somasi III yang dikirim pada tanggal 19 Oktober 2023. Atas Somasi dari Pihak Kuasa Hukum dari Penggugat juga tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran tunggakan uang yang merupakan milik dari Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan pembayaran seluruh tunggakan yang merupakan kewajibannya sehinga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepatutnya dihukum untuk membayar total tunggakan sebesar **Rp. 2.959.748.621,-** (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang merupakan hak dari Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi memanggil kami untuk melakukan pemeriksaan secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai Keadilan dalam persidangan pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dan selanjutnya berkenan memutus perkara **aquo** agar memberikan putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan seluruh Gugatan dari PENGUGAT;
2. Menyatakan Hukum perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah perbuatan WANPRESTASI;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar semua tunggakan transaksi yang belum disetor dari transaksi COD, PPCASH, AUTO CLAIM TOKOPEDIA, AUTO CLAIM SHOPEE, AUTO CLAIM LAZADA, AUTO CLAIM TIKTOK, SHOPEE LDR, PAKET STUCK, SHOPEE CROSSBORDER, sebesar **Rp. 2.959.748.621,-** (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah); dengan rincian:
 - I. Hutang COD adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. periode bulan Juli 2022 sebesar Rp 986.005.887;
 - b. periode bulan November 2022 sebesar Rp 521.013.117;
 - c. periode bulan Desember 2022 sebesar Rp 578.067.062;
 - d. periode bulan Februari 2022 sebesar Rp 760.458.537;Total **Rp. 2.845.544.603,-** (dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah);
 - II. Tagihan PPCASH total tagihan **Rp 1.560.850** dengan rincian:
 - a. DROP POINT TABANAN dengan Kode TNW01 tagihan tanggal 31-05-2023 sebesar Rp 535.700;
 - b. DROP POINT DAUH PEKEN dengan Kode TNW04 tagihan tanggal 28-05-2023 sebesar Rp 107.000 dan tanggal 31-05-2023 sebesar Rp 639.150;
 - c. DROP POINT PASAR KODOK dengan Kode TNW05 tagihan tanggal 31-05-2023 sebesar 279.000
 - III. Tagihan SHOPEE CROSSBORDER No AWB total tagihan sebesar **Rp 557.364** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. JA8064674215 tagihan sebesar Rp 61.461;
 - b. JA8065660723 tagihan sebesar Rp 58.889;
 - c. JA8066483751 tagihan sebesar Rp 310.000;
 - d. JA8066434425 tagihan sebesar Rp 127.014;
 - IV. Tagihan Auto Claim TOKOPEDIA dengan total tagihan sebesar **Rp 529.000** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 9 Mei 2022 tagihan sebesar Rp 310.000;
 - b. Tanggal 5 November 2022 tagihan sebesar Rp 180.000;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 27 Desember 2022 tagihan sebesar Rp 39.000;
- V. Tagihan Auto Claim SHOPEE dengan total tagihan sebesar **Rp 62.281.258** dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bulan Januari 2022 sebesar Rp 3.448.558;
 - b. Bulan Februari 2022 sebesar Rp 1.259.547;
 - c. Bulan Maret 2022 sebesar Rp 2.843.443;
 - d. Bulan April 2022 sebesar Rp 5.851.876;
 - e. Bulan Mei 2022 sebesar Rp 4.876.731;
 - f. Bulan Juni 2022 sebesar Rp 2.451.336;
 - g. Bulan Juli 2022 sebesar Rp 6.205.260;
 - h. Bulan Agustus 2022 sebesar Rp 12.463.240;
 - i. Bulan September 2022 sebesar Rp 8.018.158;
 - j. Bulan Oktober 2022 sebesar Rp 6.495.020;
 - k. Bulan November 2022 sebesar Rp 2.951.960;
 - l. Bulan Desember 2022 sebesar Rp 2.392.294;
 - m. Bulan Januari 2023 sebesar Rp 1.361.624;
 - n. Bulan Februari 2023 sebesar Rp 1.662.209;
- VI. Tagihan Auto Claim TIKTOK total tagihan sebesar **Rp 14.718.211** dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bulan Februari 2022 sebesar Rp 1.059.531;
 - b. Bulan Maret 2022 sebesar Rp 220.000;
 - c. Bulan April 2022 sebesar Rp 77.000;
 - d. Bulan Mei 2022 sebesar Rp 590.500;
 - e. Bulan Juni 2022 sebesar Rp 79.773;
 - f. Bulan Juli 2022 sebesar Rp 105.569;
 - g. Bulan Agustus 2022 sebesar Rp 414.250;
 - h. Bulan September 2022 sebesar Rp 2.520.536;
 - i. Bulan Oktober 2022 sebesar Rp 2.348.198;
 - j. Bulan November 2022 sebesar Rp 845.994;
 - k. Bulan Desember 2022 sebesar Rp 2.941.709;
 - l. Bulan Januari 2023 sebesar Rp 1.714.623;
 - m. Bulan Maret 2023 sebesar Rp 1.800.528;
- VII. Tagihan Auto Claim LAZADA total tagihan sebesar **Rp 6.313.474** dengan rincian periode:
- a. 17 Januari 2022 s/d 23 Januari 2022 sebesar Rp 19.303;
 - b. 28 Maret 2022 s/d 3 April 2022 sebesar Rp 80.500;
 - c. 25 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022 sebesar Rp 15.358;
 - d. 12 September 2022 s/d 25 September 2022 sebesar Rp 4.016.250;
 - e. 26 September 2022 s/d 2 Oktober 2022 sebesar Rp 316.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 9 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023 sebesar Rp 65.240;
- g. 13 Februari 2023 s/d 19 Februari 2023 sebesar Rp 1.800.823;
- VIII. Rincian PAKET STUCK sebesar **Rp 27.998.024**;
- IX. Rincian Tagihan SHOPEE LDR sebesar **Rp 245.837.10**;

- 4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara **aquo**.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firlando, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun Penggugat maupun Kuasa Hukumnya setelah proses mediasi telah tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan elektronik (e-summon) pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum yang berkedudukan di Tabanan sementara Tergugat II dan III merupakan pengurus atas CV. Devi soedjo dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang mendalilkan jika Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw



(PT. Mitra Dewata Sukses) dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan pernyataan tersebut karena sejak awal persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan Akta Pendirian PT. Mitra Dewata Sukses yang membuktikan Penggugat dapat mewakili PT. Mitra Dewata Sukses dalam perkara a-quo sehingga menurut Tergugat I dan II Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini ;

3. Bahwa antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak saling bersesuaian dimana Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Kerjasama No. 371/SP/MDS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 kepada Tergugat I atas kerja sama penunjukan collection point nomor 001/PKS/CP-DELIV/MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 di posita yang lain Penggugat mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja sama tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Mitra Dewa Sukses dengan Tergugat I sebagaimana termuat dalam surat kesepakatan No. 204/II/SKP/ CP/MDS/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal ini menunjukan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat II dan III mohon kepada Majelis Hakim meperiksa perkara ini untuk memberikan putusan yang pada pookoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 15 Desember 2022 PT. Mitra Dewata Sukses telah melakukan perjanjian kerja sama penunjukan collection point nomor 001/PKS/CP-DELIV/MDS/XII/2022 dengan Tergugat I (CV. DEVI SOEDJO) untuk dalil tersebut mohon agar Penggugat membuktikan nya dalam acara pembuktian;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi terhadap PT. Mitra Dewata Sukses karena Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan PT. Mitra Dewata Sukses;
4. Bahwa Tergugat I (CV. DEVI SOEDJO) telah di bubarkan dan sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha pada saat sebelum (CV. DEVI SOEDJO) di tutup Tergugat II dan III telah melakukan audit bersama dengan Penggugat dan hasilnya Tergugat I tidak memiliki kewajiban lagi kepada Penggugat sehingga kerja sama di akhiri ;
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat I selalu kurang dalam penyeteran transaksi harian baik berupa PPCASH, COD (Cash on Delivery), DFOD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delivery Fee On Delivery) dan tagihan harinya yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena selama Tergugat I menjadi direktur dan menjalin kerja sama dengan PT. Mitra Dewata Sukses Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan penyetoran sesuai ketentuan dari PT. Mitra Dewata Sukses dan sebelum dilakukan pemutusan kerja sama sebelumnya juga telah dilakukan audit dan Tergugat II dan III telah menyatakan tidak memiliki tanggungan atau tunggakan pembayaran ;

6. Bahwa tidak benar jika Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajibannya untuk menyetorkan transaksi harian berupa PPCASH (transaksi tunai harian), COD (cash on delivery) AUTO CLAM TOKOPEDIA, AUTO CLAIM SHOPEE, AUTO CLAIM LAZADA, AUTO CLAIM TIKTOK, SHOPEE LDR, PAKET STUCK dan CROSSBORDER karena Para Tergugat telah melakukan kewajibannya kepada PT. Mitra Dewa Sukses, karena setiap bulan PT. Mitra Dewa Sukses telah melakukan audit internal terhadap kinerja Para Tergugat yang hasilnya telah melakukan prestasinya;
7. Bahwa dalam pelaksanaan audit yang dilakukan setiap bulannya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan tutup buku sehingga dalam pelaksanaan tutup buku para Tergugat Telah melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran untuk bulan sebelumnya sehingga pelaksanaan tutup buku berjalan dengan lancar dan selama pelaksanaan audit Penggugat tidak pernah melaporkan permasalahan terkait pembayaran serta kekurangan dari pembayaran yang dilakukan para Tergugat;
8. Bahwa rincian tunggakan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Mitra Dewa Sukses sebagai mana didalilkan dalam gugatan Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.959.748.621,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) adalah tidak benar karena menurut Tergugat I dan II (CV. DEVI SOEDJO) sudah tidak lagi memiliki hutang atau kewajiban kepada Penggugat ;
9. Bahwa dalil untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Bahwa dalam bab Rekonpensi ini Penggugat asal mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Tergugat II dan Tergugat III mohon disebut Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang termuat dalam bab konpensi dalam perkara ini secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan tertuang kembali dalam bab Rekonpensi ini sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melakukan perjanjian kerjasama Tergugat Rekonpensi memberikan ketentuan kepada Penggugat Rekonpensi untuk menaruh uang jaminan sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi sebagai syarat kerjasama tersebut dengan kesepakatan uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi jika kerja sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berakhir;
4. Bahwa hingga berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut uang jaminan sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat Rekonpensi tidak kunjung dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak kunjung mengembalikan uang jaminan tersebut justru Penggugat Rekonpensilah yang mengalami kerugian sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan uang jaminan milik Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan seketika kepada Pengugat Rekonpensi ;
7. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi setelah perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa ini menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;
8. Bahwa karena gugatan rekonpensi ini disertai dengan bukti-bukti maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan III
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang jaminan sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya jika ternyata Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban, Penggugat tetap tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan replik, dan Tergugat II serta Tergugat III juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III, dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum yang berkedudukan di Tabanan sementara Tergugat II dan III merupakan pengurus atas CV. Devi soedjo



dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang mendalilkan jika Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan (PT. Mitra Dewata Sukses) dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan pernyataan tersebut karena sejak awal persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan Akta Pendirian PT. Mitra Dewata Sukses yang membuktikan Penggugat dapat mewakili PT. Mitra Dewata Sukses dalam perkara a-quo sehingga menurut Tergugat I dan II Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini ;
3. Bahwa antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak saling bersesuaian dimana Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Kerjasama No. 371/SP/MDS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 kepada Tergugat I atas kerja sama penunjukan collection point nomor 001/PKS/CP-DELIV/MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 di posita yang lain Penggugat mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja sama tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Mitra Dewa Sukses dengan Tergugat I sebagaimana termuat dalam surat kesepakatan No. 204/II/SKP/ CP/MDS/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal ini menunjukan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur ;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang kompetensi relative, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw tertanggal 4 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang ekspesi kompetensi relatif tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;



4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di mana berdasarkan pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi selain dari eksepsi kompetensi relative dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III, tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan bahwa kewenangan Penggugat mewakili PT. Mitra Dewata Sukses adalah berdasarkan Keputusan Rapat PT. Mitra Dewata Sukses Nomor 11 tanggal 13 September 2018, dan untuk memastikan kebenarannya tersebut baru dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan bahwa antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak saling bersesuaian dimana Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Kerjasama No. 371/SP/MDS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 kepada Tergugat I atas kerja sama penunjukan collection point nomor 001/PKS/CP-DELIV/MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 di posita yang lain Penggugat mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja sama tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Mitra Dewa Sukses dengan Tergugat I sebagaimana termuat dalam surat kesepakatan No. 204/II/SKP/CP/MDS/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga baru dapat dibuktikan dengan pertimbangan bukti-bukti baik yang diajukan para pihak. Dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban sebagaimana tertuang dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Penggugat telah tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan elektronik (e-summon) pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa di persidangan, semua pihak telah tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memasuki pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa formalitas gugatan Penggugat selain dari yang telah dijadikan materi eksepsi oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 menyatakan bahwa "Tergugat I Sudah tidak lagi beroperasi di Tabanan sesuai dengan alamat yang tertera didalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DEVI SOEDJO" Nomor 02 tanggal 9 Mei 2021, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan di tempat kediaman dari Tergugat II dan Tergugat III yaitu Wilayah Hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat CV Devi Soedjo dan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat juga dinyatakan "Bahwa CV. DEVI SOEDJO sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DEVI SOEDJO" Nomor 02 tanggal 9 Mei 2021 yang dibuat di Notaris I Putu Agus Setiawan, SH, M.Kn di Tabanan dengan Tergugat II (DEVI LELYTA PUSPITA SARI) selaku Direktur, kemudian Tergugat III (MAIRA SANDYA PUSPASARI) selaku pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan mereka dalam modal Perseroan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, apakah gugatan Penggugat ditujukan terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai badan hukum, atau gugatan Penggugat ditujukan terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat telah kabur atau tidak jelas dalam menentukan kepada siapa gugatan Penggugat ditujukan dan siapa yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas sehingga mengandung cacat formal, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok Penggugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dan Tergugat III Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum melakukan perjanjian kerjasama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III konvensi untuk menaruh uang jaminan sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai syarat kerjasama tersebut dengan kesepakatan uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III konvensi jika kerja sama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir, namun hingga berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut uang jaminan sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III konvensi tidak kunjung dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun pasal 132 a HIR tidak mensyaratkan adanya hubungan koneksitas antara gugatan konvensi dan rekonvensi, namun praktek pengadilan cenderung mensyaratkan koneksitas, yaitu terdapat factor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut juga berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Collection Point antara PT. MITRA DEWATA SUKSES dengan CV. DEVI SOEDOJO No.001/PKS/CP-DELIV?MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, di mana dalam gugatan konvensi yang menjadi pokok sengketa juga adalah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Penunjukan Collection Point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. MITRA DEWATA SUKSES dengan CV. DEVI SOEDOJO No.001/PKS/CP-DELIV?MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi terhadap hubungan atau koneksitas karena sama-sama akan mempertimbangkan tentang keabsahan dan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama Penunjukan Collection Point antara PT. MITRA DEWATA SUKSES dengan CV. DEVI SOEDOJO No.001/PKS/CP-DELIV?MDS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan mengandung cacat formil, maka gugatan rekonvensi secara asesor harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp 1.373.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 1.373.000, (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua., Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Rif'an Fadli, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putu Agung Putra Baharata, S.H. I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp1.183.000,00
4. PNBP	: Rp 40.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.373.000,00;

(satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)